

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu jenis retribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b bahwa pemakaian kekayaan daerah adalah pemanfaatan kekayaan daerah secara optimal, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi pendapatan asli daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176):
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

- 19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 27);
- 20. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- 6. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
- 7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
- 8. Peralatan Pertambangan adalah peralatan pendukung kegiatan survey dan eksplorasi awal kegiatan pertambangan untuk meningkatkan mutu serta untuk memanfaatkan mineral.
- 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

- 12. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan tertentu;
- 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- 16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- 18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi;
- 19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut yaitu antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah .

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat pemakaian kekayaan daerah digunakan/dimanfaatkan.

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kuasa Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati paling sedikit menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib retribusi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak pidana pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini:

- 1. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M

3 Shafar 1433 H

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M

3 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

BUPATI ACEH TAMIANG,

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 11

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Bangunan/Gedung a. Gedung Serba Guna SKB (fasilitas sound system, kursi dan		
	 Gedung Serba Guna SKB (fasilitas sound system, kursi dan sofa, dekorasi, kebersihan dan AC): 		
	1) umum	per-hari	1.000,000
	instansi pemerintahan/sekolah	per-hari	800,000
	b. Gedung Nasional :	portian	000,000
	1) umum	per-hari	500,000
	Instansi pemerintahan/sekolah	per-hari	400,000
	c. Wisma SKB		
	1) umum	per-kamar/hari	80,000
	instansi pemerintahan/sekolah	per-kamar/hari	70,000
	d. Aula pada SKPK :	per-hari	350,000
	-untuk kegiatan seminar/pertemuan di luar		
	lingkungan Dinas		
2	Pemakaian Tanah :		
	a. pemasangan reklame	per-hari/m²	450
	b. pemakaian tanah untuk saluran telepon yang merubah fungsi	per-silangan/	50.000
	tanah menyilang di bawah jalan secara boring	tahun	
	c. pemakaian tanah untuk saluran listrik yang merubah fungsi	per- silangan/	40.000
	tanah menyilang di bawah jalan secara boring	tahun	
	d. pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah kecamatan		
	Kota Kualasimpang dan kecamatan Karang Baru:	20	450
	1) hak guna bangunan	per-m²/hari	150
	hak pakai hak sewa	per-m²/hari	150 150
	(pemakaian tanah untuk kepentingan sosial dikenakan	per-m ² /hari	130
	sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan)		
	e. pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah kecamatan		
	Kejuruan Muda, Rantau, Seruway, Tamiang Hulu dan Manyak		
	Payed:		
	1) hak guna bangunan	per-m²/hari	100
	2) hak pakai	per-m ² /hari	100
	3) hak sewa	per-m ² /hari	100
	(pemakaian tanah untuk kepentingan sosial dikenakan		
	sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan)		
	f. pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah		
	kecamatan, bandar pusaka, tenggulun, banda mulia, dan		
	bendahara:		7.
	1) hak guna bangunan	per-m²/hari	75 75
	2) hak pakai	per-m²/hari	75
	 hak sewa (pemakaian tanah untuk kepentingan sosial dikenakan 	per-m ² /hari	75
	sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan)		
3.	Alat-peralatan bidang pekerjaan umum (diluar jasa supir dan		
٥.	BBM):		
	a. motor greder	per-jam	130,000
	b. excavator PC-200	per-jam	160,000
	c. vibratory roller :		
	1) > 8 ton	per-jam	80,000
	2) > 16 ton	per-jam	125,000
	d. dump truck	per-hari	200,000
	e. wáter tanker	per-hari	150,000
	f. asphalt sprayer	per-jam	20,000
	g. air compressor	per-jam	30,000
	h. stamper	per-hari	50,000

1	2	3	4
	i. finisher	per-hari	500,000
	j. tire roller (FTR)	per-hari	400,000
	k. mollen	per-hari	100,000
	I. vibrator	per-hari	50,000
	m. rouler 0,7	per-hari	75,000
	n. alat pengecat jalan	per-hari	150,000
	o. treiler >10 ton:		
	1) 0 - 5 km	per-km	70,000
	2) 6 - 10 km	per-km	50,000
	3) diatas 10 km	per-km	40,000
	p. pemotong aspal	per-hari	100,000
4	Alat-peralatan bidang pertambangan :		*
	a. peralatan pemboran PAT-Drill (lengkap)	per-kegiatan	5.000.000
	b. air compressor atlas coppo (pencucian sumur bor air tanah)	per-kegiatan	5.000.000
	c. alat geolistrik;	per-hari	200.000
	d. GPS;	per-hari	25.000
	e. theodolite;	per-hari	500.000
	f. palu geologi;	per-hari	15.000
	g. radio HT;	per-hari	10.000
	h. kompas;	per-hari	10.000
	i. klinometer,	per-hari	10.000
	j. tenda survey.	per-hari	50.000
5	Alat-peralatan bidang kebersihan/persampahan (diluar jasa supir		
	dan BBM)::		
	a. mesin pengolahan pupuk organik;	per-ton	100,000
	b. truck tangki air	per-hari	150,000
	c. dump truck	per-hari	200,000
	d. mesin pemotong rumput	per-hari	75,000
6	Kapal penangkap ikan :		
	a. KM. Pukat Langgar 02 -35 GT	per-tahun	50,000,000
	b. KM. Pukat Langgar 03 -35 GT	per-tahun	50,000,000
	c. KM. Tamiang Bahari 01 -49 GT	per-tahun	60,000,000
7	Laboratorium Kesehatan :		
	a. air minum		
	-parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia lengkap	per-sampel	175.000
	kimia sederhana	per-sampel	60.000
	 mikrobiologi (E. coli dan koliform) 	per-sampel	60.000
	mikrobiologi (koliform)	per-sampel	35.000
	6) kimia organik	per-sampel	20.000
	b. limbah cair RS		
	-parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia	per-sampel	50.000
	mikrobiologi	per-sampel	30.000
	c. air kolam renang		
	-parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia	per-sampel	50.000
	d. air pemandian umum		
	-parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia	per-sampel	50.000
	e. air badan air		
	-parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	kimia lengkap	per-sampel	300.000
	kimia sederhana	per-sampel	100.000
	mikrobiologi (E. coli dan koliform)	per-sampel	60.000

2	3	4
5) mikrobiologi (koliform)	per-sampel	35.000
6) kimia organik	per-sampel	30.000
f. limbah cair industri	· · ·	
-parameter pemeriksaan :		
1) fisika	per-sampel	20.000
2) kimia	per-sampel	170.000
g. choline esterase	per-sampel	15.000
Laboratorium Lingkungan Hidup :	por campo.	
I. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan		
a. Uji Udara Emisi		
Total Partikel Debu Metode Isokinetik	per-sampel	285.000
Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi	per-sampel	
Logam	per-samper	380.000
Kobalt (Co) Metode SpektrofotometerSerapan Atom	per-sampel	
(SSA)	per-samper	45.000
4) Kadmium (Cd) Metode SSA	per-sampel	45.000
5) Tembaga (Cu) Metode SSA	+	45.000
6) Kromium (Cr) Metode SSA	per-sampel	60.000
7) Nikel (Ni) Metode SSA	per-sampel	45.000
7	per-sampel	65.000
8) Selenium (Se) Metode SSA	per-sampel	
9) Seng (Zn) Metode SSA	per-sampel	70.000
10) Stanum (Sn) Metode SSA	per-sampel	45.000
11) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	per-sampel	45.000
12) Arsen (As) Metode SSA	per-sampel	214.000
13) Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	per-sampel	110.000
14) Klorin bebas (Cl ₂) & Klorin dioksida (ClO ₂) Metode lodometrik	per-sampel	195.000
15) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Ortotoluidin	per-sampel	195.000
16) Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanun Alizarin	per-sampel	220.000
17) Hidrogen Klorida (HCl) Metode Mercuri Thiosianate	per-sampel	183.000
18) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	per-sampel	193.000
19) NO _X Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	per-sampel	197.000
20) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Turbidimetrik	per-sampel	210.000
21) Opasitas	per-sampel	138.000
22) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) dengan Metode Gas	per-sampel	000 000
Analyzer, Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air	Ι΄ Ι	260.000
23) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Metode Gas Analyzer	per-sampel	225.000
24) Kadar Air Metode Gravimetrik	per-sampel	100.000
25)Laju Alir Gas	per-sampel	100.000
26) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour – SSA	per-sampel	244.000
27) Hidro Carbon (HC)-CH ₄ Metode Gas Chromatography-	per-sampel	
Flame Ionized Detector	l l	230.000
b. Uji Udara Ambien		
Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	per-sampel	210.000
Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	per-sampel	220.000
3) Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Gas	per-sampel	
Chromatography-Flame Ionized Detector	por campor	230.000
4) Karbondioksida (CO ₂) Metode Infra merah	per-sampel	250.000,
5) Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra	per-sampel	-
Red	por campor	250.000
6) Nitrogendioksida (NO ₂) Metode Saltzman	per-sampel	213.000
Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide	per-sampel	210.000
Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	per-sampel	185.000
9) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	per-sampel	192.000
10) Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	per-sampel	213.000
11) Kecepatan Angin Metode Anemometer		245.000
12) Oksigen (O ₂) Metode Inframerah	per-sampel	213.000
13) Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer	per-sampel	213.000
14) Sulfat Indek	per-sampel	213.000 213.000 200.000
14/Julial IIIuck	per-sampel	
15) Dustfall	per-sampel	OTHER CHEST

47\ Destinate Metter (DM)	3	4
17) Particulate Matter _{2,5} (PM _{2,5})	per-sampel	213
18) Passive Sampler	per-sampel	173
19) Pengukuran SO ₂ , NOx, CO, Particulate Matter ₁₀ & Ozon	per-24 jam	3.000
dengan Alat Otomatis (Mobile Station)	por 21 juin	0.000
c. Pengukuran Kebisingan		
 Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam 	per-sampel	138
Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	per-sampel	480
Kontur Kebisingan :		
a) Tenaga kerja	per-titik	120
b) Mapping level bising	per-100 m ²	90
c) Mapping level bising untuk tiap frekwensi	per-100 m ²	200
	•	250
,	per-ruangan	
5) Reverberation Time (Waktu Dengung) Ruangan	per-sampel	250
Transmition Loss dan Absorption Test	per-sampel	600
7) Insertion Loss	per-sampel	400
Daya suara sumber bunyi	per-sampel	500
Emisi bising kendaraan bermotor secara statis	per-sampel	750
10) Emisi bising kendaraan bermotor secara dinamis :		
a) Sepeda motor	per-sampel	1.500
b) Mobil	per-sampel	2.250
d. Uji Air Limbah dan Limbah Cair	•	
pH Metode Elektrometik	per-sampel	10
Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik	per-sampel	10
Keasaman Metode Titrimetrik	per-sampel	50
Kebasaan Metode Titrimetrik		50
Kekeruhan Metode Nefelometrik	per-sampel	30
,	per-sampel	
6) Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	per-sampel	40
7) Kesadahan Magnesium (CaCO ₃) Metode	per-sampel	40
Kompleksometrik	-	
8) Kesadahan Total (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	per-sampel	40
9) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Dietil Penilin Diamine (DPD)	per-sampel	62
10) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	per-sampel	40
11) Salinitas Metode Konduktometrik	per-sampel	10
12) Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	per-sampel	10
13) Warna Metode Spektrofotometrik	per-sampel	45
14) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	per-sampel	55
15) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	per-sampel	55
16) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	per-sampel	55
17) Alumunium (Al) Metode SSA	per-sampel	112
18) Antimoni (Sb) Metode SSA	per-sampel	112
19) Barium (Ba) Metode SSA	per-sampel	112
20) Kromium (Cr) Metode SSA	per-sampel	112
21) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	per-sampel	133
22) Magnesium (Mg) Metode SSA	per-sampel	112
23) Kalium (K) Metode SSA	per-sampel	112
24) Kalsium (Ca) Metode SSA	per-sampel	112
25) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	64
26) Natrium (Na) Metode SSA	per-sampel	112
27) Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	per-sampel	80
28) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	per-sampel	90
29) Arsenik (As) Metode SSA	per-sampel	70
30) Selenium (Se) Metode SSA	per-sampel	65
31) Kadmium (Cd) Metode SSA	per-sampel	45
32) Besi (Fe) Metode SSA		
, , , ,	per-sampel	45
33) Tembaga (Cu) Metode SSA	per-sampel	45
34) Nikel (Ni) Metode SSA	per-sampel	45
35) Seng (Zn) Metode SSA	per-sampel	70
36) Timbal (Pb) Metode SSA	per-sampel	45
37) Perak (Ag) Metode SSA	per-sampel	50
	per-sampel	45

2	3	4
39) Mangan (Mn) Metode SSA	per-sampel	45.000
40) Amonia (NH ₃ -N) Metode Biru Indofenol	per-sampel	80.000
41) Boron (B) Metode SSA	per-sampel	120.000
42) Florida (F) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	80.000
43) Klorida (CI) Metode Titrimetrik	per-sampel	56.000
44) Krom Heksavalen (Cr6+) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	100.000
45) Krom Trivalen Cr3+ Metode Perhitungan	per-sampel	90.000
46) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Brusin Sulfat	per-sampel	52.000
47) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Reduksi Kadmium	per-sampel	54.000
48) Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	62.000
49) Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Metode Titrimetrik	per-sampel	90.000
50) Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	90.000
51) Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	80.000
52) Sianida (CN-) Metoda Spektrofotometrik	per-sampel	90.000
 Silikat (SiO₂) Metode Spektrofotometrik 	per-sampel	50.000
54) Sulfat (SO ₄ ²) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	50.000
55) Sulfida (S 2-) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	50.000
56) Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Inkubasi- Winkler	per-sampel	150.000
57) Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	80.000
58) Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	250.000
59) Fenol Metode Spektrofotometrik	per-sampel	125.000
60) Karbon Organik Total (TOC) Metode Konduktometrik	per-sampel	150.000
61) Karbon Organik Total (TOC) Metode Non Dispersive Infra Red	per-sampel	150.000
62) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	per-sampel	120.000
63) Zat Organik sebagai KMnO4 Metode Titrimetrik	per-sampel	40.000
64) Potassium Absorption Ratio (PAR) Metode Titrimetrik Perhitungan	rer-sampel	128.000
65) Residu Sodium Carbonate (RSC) Metode Titrimetrik- Perhitungan	per-sampel	83.000
66) Sodium Absorption Ratio (SAR) Metode Titrimetrik- Perhitungan	per-sampel	128.000
67) Pestisida Organofosfat Metode Gas Chromatography	per-sampel	1.200.000
68) Pestisida Organoklorin Metode Gas Chromatography	per-sampel	1.200.000
69) Alkil Organik Halida (AO _X)	per-sampel	350.000
e. Uji Parameter Biologi		
Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	per-sampel	300.000
Coliform Metode Petrifilm	per-sampel	200.000
Coliform Metode Most Probably Number	per-sampel	180.000
E. Coli Metode Most Probably Number	per-sampel	128.000
5) Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	per-sampel	300.000
Salmonella Metode Media Selektif	per-sampel	160.000
7) Klorofil a	per-sampel	200.000
f. Uji Air Laut	P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Kromium (Cr) Metode SSA	per-sampel	160.000
Antimoni (Sb) Metode SSA	per-sampel	165.000
Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	per-sampel	160.000
4) Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	per-sampel	350.000
5) Destruksi As, Se	per-sampel	110.000
Tembaga (Cu) Metode Suspended Particulate Reager Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Ato	nt por sampol	115.000
Timbal (Pb) Metode Suspended Particulate Reagent - Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom	nor-sampel	115.000
Kadmium (Cd) Metode Suspended Particulate Reage Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Ato	nt ner-sampel	115.000
Nikel (Ni) Metode Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom	nor eamnol	115.000
10) Besi (Fe) Metode Suspended Particulate Reagent –		

1 2	3	4
 Seng (Zn) Metode Suspended Particulate Reagent - Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Aton 	nor-eamnoi	115.000
12) Perak (Ag) Metode SSA	per-sampel	115.000
13) Mangan (Mn) Metode SSA	per-sampel	115.000
14) Arsenik (As) Metode SSA	per-sampel	165.000
15) Selenium (Se) Metode SSA	per-sampel	165.000
g. Uji Limbah Padat dan Limbah B3	por campor	100.000
Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	per-sampel	90.000
2) Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	per-sampel	90.000
3) Destruksi Mg, Na, K	per-sampel	90.000
Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)	<u> </u>	
untuk Parameter Anorganik	per-sampel	800.000
 Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) untuk Parameter Organik 	per-sampel	800.000
6) Explosive	per-sampel	93.000
7) Reactivity (Sianida, Sulfida, pH)	per-sampel	140.000
8) Korosif	per-sampel	90.000
Titik Nyala Metode Pensky Martin	per-sampel	32.000
10) Timbal (Pb) Metode SSA	per-sampel	45.000
11) Tembaga (Cu) Metode SSA	per-sampel	45.000
12) Kadmium (Cd) Metode SSA	per-sampel	45.000
13) Seng (Zn) Metode SSA	per-sampel	70.000
14) Mangan (Mn) Metode SSA	per-sampel	45.000
15) Perak (Ag) Metode SSA	per-sampel	50.000
16) Kobalt (Co) Metode SSA	per-sampel	45.000
17) Krom Total (Cr tot) Metode SSA	per-sampel	50.000
18) Besi (Fe) Metode SSA	per-sampel	45.000
19) Nikel (Ni) Metode SSA	per-sampel	45.000
20) Arsen (As) Metode SSA	per-sampel	70.000
21) Selenium (Se) Metode SSA	per-sampel	65.000
22) Aluminium (Al) Metode SSA	per-sampel	60.000
23) Barium (Ba) Metode SSA	per-sampel	60.000
24) Boron (B) Metode SSA	per-sampel	80.000
25) Stanun (Sn) Metode SSA	per-sampel	60.000
26) Berlium (Be) Metode SSA	per-sampel	60.000
27) Titanium (Ti) Metode SSA	per-sampel	60.000
28) Antimon (Sb) Metode SSA	per-sampel	60.000
29) Bismut (Bi) Metode SSA	per-sampel	60.000
30) Thalium (TL) Metode SSA	per-sampel	60.000
31) Vanadium (V) Metode SSA	per-sampel	60.000
32) Magnesium (Mg) Metode SSA	per-sampel	60.000
33) Natrium (Na) Metode SSA	per-sampel	60.000
34) Kalium (K) Metode SSA	per-sampel	60.000
35) Merkuri (Hg) Metode SSA	per-sampel	120.000
36) Krom Heksavalen (Cr 6+) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	120.000
37) Aromatic Hydrocarbon Metode Gas Chromatography		1.100.000
Mass Spectrophotometry		
38) Benzena (C ₆ H ₆) Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	256.000
 Karbon Disulfida (CS₂) Metode Gas Chromatography Mass Spectrophotometry 	/- per-sampel	256.000
40) Karbon monoksida (CO) Metode Gas Chromatograpi	hy per-sampel	156.000
41) Letal Dosis (LD ₅₀) Metode Thomson Wail	per-sampel	7.128.000
42) Metana (CH ₄) Metode Gas Chromatography	per-sampel	256.000
43) Oksigen (O ₂) Metode Gas Kromatografi	per-sampel	255.000
44) Merkuri Organik Metode Gas Chromatography	per-sampel	677.000
45) Organotin Metode Gas Chromatography	per-sampel	760.000
46) Pestisida Organofosfat Metode Gas Chromatography		1.250.000
47) Pestisida Organoklorin Metode Gas Chromatography		1.250.000
48) Phenol Metode Gas Chromatography	per-sampel	170.000
49) Phenol Metode Gas Chromatography 49) Phenol Metode High Performance Liquid		
Chromatography	per-sampel	320.000

1	2	3	4
	 Poly Chlorynated Byphenil (PCB) Metode Gas Chromatography 	per-sampel	1.065.000
	 Volatile Organic Compound (VOC) Metode Gas Chromatography-Mass Spectrophotometry 	per-sampel	1.065.000
	52) Kadar Abu Metode Gravimetrik	per-sampel	32.000
	53) Kadar Air Metode Gravimetrik	per-sampel	32.000
	54) Minyak Lemak Metode Gravimetrik	per-sampel	91.000
	 Orto, Meta, Para (Cressol) Metode High Performance Liquid Chromatography 	per-sampel	289.000
	 Polysiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH) Metode Gas Chromatography 	per-sampel	639.000
	 Monosiklik Aromatik Hidrocarbon (MAH) Metode Gas Chromatography 	per-sampel	639.000
	II. Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan		
	pengambilan contoh air dan limbah cair	per paket	1.750.000
	 b. pengambilan contoh limbah padat dan tanah 	per paket	1.750.000
	c. pengambilan contoh udara ambien	per paket	1.750.000
	d. pengambilan contoh udara emisi	per paket	3.300.000
	e. pengambilan contoh kebisingan	per paket	1.750.000
	f. pengambilan contoh biologi	per paket	1.750.000
9	Pemakaian bus :		
	a. bus sekolah dengan tujuan :		
	kota kualasimpang- lubuk punti	per-orang	2.000
	kota kualasimpang-langkat tamiang	per-orang	2.000
	kota kualasimpang-opak-rantau	per-orang	2.000
	kota kualasimpang-seruway	per-orang	2.000
	 b. bus sekolah yang digunakan pada hari libur (diluar jasa supir dan BBM) ; 	per-hari	400.000
	c bus Pemkab untuk luar kabupaten (diluar jasa supir dan BBM)	per-hari	400.000
	 - bus Pemkab untuk pemakaian dalam wilayah kabupaten dan langsa (diluar jasa supir dan BBM) 	per-hari	200.000
10	Panggung/pentas (diluar biaya bongkar pasang dan transportasi):		
	- 1 (satu) hari pemakaian :	per-kegiatan	3.500.000
	- setiap penambahan hari pemakaian :	per-hari	1.500.000

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF